

RINGKASAN

JASHINTA SHANINDITA. Pembuatan Sistem Informasi Pelayanan Publik Berbasis Web di Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian (BBP2TP). *The Creating of Web-based Public Service at Indonesian Center for Agricultural Technology Assessment and Development (BBP2TP)*. Dibimbing oleh WULANDARI.

Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian (BBP2TP) merupakan lembaga pengkajian dan pengembangan teknologi pertanian. Salah satu fungsi BBP2TP sebagai pengelola urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan. Sistem Informasi Pelayanan Publik Berbasis Web di BBP2TP dibuat untuk menjalankan fungsi tersebut, sebagai wadah digital penampung permohonan informasi, pelayanan, dan urusan rumah tangga BBP2TP lainnya. Wadah tersebut dikemas dalam bentuk situs web sebagai wujud dari implementasi dan dokumentasi sistem informasi pelayanan publik. Metodologi yang digunakan dalam pembuatan Sistem Informasi Pelayanan Publik Berbasis Web di BBP2TP menggunakan metodologi prototipe. Metodologi prototipe adalah jenis metodologi yang pengembangannya mengalami perbaikan secara terus menerus sampai seluruh kriteria dan fitur yang dibutuhkan pengguna terpenuhi. Menurut Pressman (2015), metodologi prototipe terdiri dari lima tahapan, yaitu komunikasi, perencanaan secara cepat, pemodelan perancangan secara tepat, pembentukan prototipe, dan penyerahan sistem/perangkat lunak ke para pelanggan/pengguna, pengiriman, dan umpan balik. Hasil dari sistem informasi tersebut sementara dapat diakses di localhost/user untuk halaman pengunjung web dan localhost/admin untuk halaman administrator. Sistem informasi ini akan lebih optimal diakses menggunakan perangkat komputer.

Kata kunci: BBP2TP, pelayanan publik, prototipe, sistem informasi, web



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumbar dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.